



P U T U S A N

Nomor /PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding/Tergugat, bertempat
, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula
Tergugat

Lawan:

Terbanding/Penggugat, bertempat tinggal di
, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wahyu Puspita Hartanti,SH. Advokat yang berkantor di Wahyu Puspita & Partners beralamat di Perum Permata Hijau No 23, Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 Februari 2019 Nomor 89/Sk.Pdt/2019/PN Btl, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor /PDT/2019/PT YYK tertanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor /PDT/2019/PT YYK tertanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl. tanggal 9 Januari 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca, surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Agustus 2018 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama _____ di Gereja _____ dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tertanggal _____ karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Th. 1974, tentang Perkawinan.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu :
N a m a _____ :
Tempat/Tanggal Lahir _____ :
Jenis Kelamin _____ : Laki-Laki
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh dimana Penggugat bekerja di Jakarta sementara Tergugat tinggal di _____, Kab. Bantul, baru 6 (enam) bulan kemudian Penggugat tinggal bersama Tergugat di alamat tersebut.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan tentram, Penggugat dan Tergugat melewati tahun-tahun pertama perkawinan dengan penuh kebahagiaan.
6. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dipenuhi pertengkaran-pertengkaran, pada usia pernikahan yang belum seumur jagung Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar, sampai dengan Penggugat pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari dan tidur ke kantor dan pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah dijemput orang tua Penggugat.



7. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Penggugat kembali pergi dari rumah selama 1 (satu) tahun, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan agama, dimana Penggugat menagih janji Tergugat untuk masuk Agama Islam setelah menikah karena agama Penggugat secara faktanya sebelum menikah adalah Islam dan sampai dengan saat ini masih memeluk Agama Islam, akan tetapi Tergugat selalu menolak untuk memeluk Agama Islam.

8. Bahwa setelah Penggugat pergi selama 1 (satu) tahun tersebut, dikarenakan Penggugat merasa kasihan melihat anaknya, maka Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah dengan harapan Tergugat mau mengikuti agama Penggugat yaitu agama Islam, akan tetapi dalam kenyataan Tergugat tetap tidak mau, dan harapan Tergugat untuk memeluk agama Islam semakin jauh dengan adanya campur tangan kakak dari Tergugat yang selalu datang dari Semarang hanya untuk mengajak Tergugat ke gereja setiap hari minggu, sehingga membuat Penggugat kecewa dan memilih untuk diam.

9. Bahwa ternyata sikap diam dan sikap masa bodo tidak membuat Tergugat sadar akan kesalahannya, akan tetapi membuat Tergugat justru lebih mencurigai Penggugat dalam setiap gerak geriknya, padahal Tergugat hanya sibuk bekerja dan kuliah S-2 di selain itu Tergugat sangat cemburuan dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap marah selalu mengancam mau bunuh diri apabila Penggugat tidak mau menuruti kemauan Tergugat.

10. Bahwa puncaknya pada tahun 2016 hanya masalah Penggugat ketauan membantu keuangan keluarganya dengan mentransfer uang kepada adik Penggugat untuk membantu biaya pernikahan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat marah-marah tanpa terkendali dengan memegang pisau mengancam bunuh diri yang pada saat itu Penggugat meminta bantuan tetangga untuk menenangkan diri Tergugat, kemudian demi ketenangan Tergugat, Penggugat memilih untuk pergi dari rumah dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak kembali ke rumah dan tinggal di kost di daerah gejayan.

11. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas sudah sering di mediasi oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak pernah ada titik temu.

12. Bahwa atas dasar kejadian-kejadian yang menimpa Penggugat selama ini, dan setelah melalui perenungan yang mendalam, Penggugat



merasa sudah tidak mungkin lagi bisa menjadi suami dan hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, karena apa yang menjadi harapan Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal telah sirna. Terlebih-lebih lagi semua usaha Penggugat untuk membangun kembali ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga selalu kandas oleh perilaku Tergugat.

13. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2016 tidak lagi 1(satu) rumah dan sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah hidup “berpisah” dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri.

14. Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam sebuah keluarga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus “DICERAIKAN”, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.

15. Bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, maka sudah seharusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan PUTUS dan BERAKHIR karena “PERCERAIAN”.

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas diri Penggugat, maka Mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat yaitu Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kab. dan Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan yaitu Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama di Gereja dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal;
3. Menyatakan secara hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Menyatakan menurut perkawinan Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN;
5. Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat yaitu Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil dan Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Menetapkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Telah membaca, jawaban Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor /PDT/2019/PT YYK



1. Bahwa tidak semua benar apa yang disampaikan oleh Penggugat yang benar adalah pada poin 1 yakni Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama _____ di Gereja _____ dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tertanggal ;

2. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 3 yakni dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama _____

, laki-laki, lahir di _____ ;

3. Bahwa tidak semuanya benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 4, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh yakni Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat di Yogyakarta namun hanya selama 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di _____, Kab. Bantul;

4. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 5 yakni pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tentram dan penuh kebahagiaan;

5. Bahwa tidak semuanya benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 6, yang benar adalah disetiap kehidupan rumah tangga termasuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasti ada konflik-konflik kecil sebagai bumbu pernikahan. Apalagi diawal pernikahan sangat wajar dialami oleh setiap pasangan muda. Tergugat membenarkan bahwa pernah Penggugat pergi selama 3 (tiga) hari dari rumah kediaman bersama dan selama 3 (tiga) hari itu pula Penggugat tidak pernah lelah untuk mencari Tergugat dan bahkan Penggugatlah yang menghubungi orang tua Penggugat untuk membujuk agar Penggugat pulang kerumah bersama. Adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu hanya kesalahpahaman dan telah selesai dengan baik. Permasalahan itu sebenarnya ketika Penggugat pulang dari kantor dengan memakai jam baru, Tergugat kemudian menanyakan tanpa maksud apapun "kok jam nya bagus?".

Pertanyaan itu adalah untuk memuji selera Penggugat yang bagus dalam memilih jam. Tetapi tiba-tiba Penggugat merasa tersinggung, marah dan pergi dari rumah bersama selama 3 hari itu. ;



6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 7, Penggugat memang pernah pergi meninggalkan kediaman bersama tapi tidak selama 1 (satu) tahun melainkan 4 (empat) Bulan. Penyebab pertengkaran bukanlah masalah agama karena selama perkawinan Penggugat tidak pernah meminta Tergugat untuk berpindah keyakinan mengikuti agama Penggugat sebelum menikah. Kalaupun Penggugat meminta Tergugat untuk berpindah keyakinan agar pernikahan tetap utuh, Tergugat siap mengikuti keinginan Penggugat;

7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 8, Penggugat tidak pergi selama 1 (satu) tahun melainkan 4 (empat) bulan. Tidak pernah ada pembicaraan tentang masalah pindah keyakinan, Tergugat bahkan bersedia untuk berpindah keyakinan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak putus;

8. Bahwa tidak semuanya benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 8, yang benar adalah yang kuliah dan bekerja di Universitas adalah Penggugat. Tergugat bukanlah tipikal perempuan yang suka cemburu, marah-marah tanpa alasan yang jelas apalagi mengancam bunuh diri kalau kemauan Tergugat tidak dipenuhi. Tergugat justru adalah orang yang suka bercanda. Tergugat memang suka menggoda Penggugat dengan tujuan bergurau. Gurauan tersebut memang seolah-olah menggoda Tergugat yang berkirip pesan dengan teman wanitanya, tapi tidak pernah Tergugat marah-marah atau bereaksi berlebihan karena Tergugat percaya bahwa satu-satunya perempuan yang ada di hati Penggugat hanyalah Tergugat. Terkait dengan mengancam bunuh diri, Tergugat adalah seorang kristiani yang taat yang tidak mungkin melakukan bunuh diri karena bunuh diri adalah perbuatan yang dibenci Tuhan;

9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada poin 10, yang benar adalah baru setelah adanya gugatan ini Tergugat mengetahui bahwa Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu biaya pernikahan adik Penggugat. Apabila Tergugat sebelumnya tahutentang hal tersebut, Tergugat justru ingin menambahkan sejumlah uang untuk membantu biaya pernikahan adik Penggugat yang secara tidak langsung juga merupakan adik Penggugat. Tergugat justru bangga pada Penggugat yang membantu adiknya, artinya Penggugat tidak hanya mencintai Tergugat dan anak tapi juga pada keluarga Penggugat. Terkait Tergugat marah-marah dan



membawa pisau adalah kesalahpahaman. Pada waktu itu ketika Tergugat sedang masak di dapur (memotong sayuran menggunakan pisau) dan anak sedang nonton tv tiba-tiba Penggugat histeris. Histerisnya Penggugat membuat Tergugat kaget dan keluar dari dapur dengan pisau yang masih ditangan. Penggugat berteriak histeris dan keluar dari rumah, karena takut ada apa-apa Tergugat langsung menyusul tapi Penggugat sudah teriak-teriak kalau Tergugat mau bunuh diri, padahal Tergugat sedang masak. Setelah itu Penggugat memang kos digejayan. Tergugat menghargai mungkin Penggugat membutuhkan waktu untuk sendiri, mungkin Penggugat tiba-tiba histeris karena mengalami kelelahan karena terlalu keras bekerja atau belajar. Selama Penggugat kos, Tergugat berusaha menghubungi Penggugat, karena mau bagaimanapun kondisinya, Penggugat tetaplah suami Tergugat;

10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 11, yang benar adalah belum pernah ada mediasi antara kedua keluarga Penggugat dan Tergugat. Yang benar adalah sekitar bulan Juni atau Juli 2018 yakni pada saat Idul Fitri Tergugat datang ke bogor untuk mengunjungi orang tua Penggugat. Penggugat kemudian meminta Tergugat untuk berpindah keyakinan mengikuti Penggugat disana, dan Tergugat tidak berkeberatan untuk mengikuti. Namun Penggugatlah yang justru tiba-tiba berubah pikiran.Tergugat siap mengikuti keinginan Penggugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh;

11. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 12, yang benar pada tanggal 26 Mei 2018 yang merupakan puncak Penggugat mengejar kembali Tergugat. Penggugat menyampaikan pada Tergugat untuk menunggu Penggugat selesai kuliah S2 di dan akan memulai kehidupan rumah tangga bersama yang lebih bahagia dengan anak. Sejak awal 2018 Penggugat sering mengirim makanan ke tempat kerja Tergugat, mendekati Tergugat dengan mengirim pesan-pesan what app (WA) dan bahkan mengajak Tergugat untuk jalan bersama. Penggugat juga mengajak Tergugat untuk berhubungan intim di Hotel pada tanggal dan Hotel . Perilaku-perilaku dan perhatian yang diberikan Penggugat membuat Tergugat lebih mencintai dan menyayangi Penggugat dan yakin bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat akan semakin bahagia. Namun Tergugat merasa kaget ketika saat ini tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak semuanya benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 13, yang benar adalah memang Penggugat dan Tergugat sempat tinggal terpisah, namun Penggugat dan Tergugat masih yaitu melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tanpa didasari adanya rasa cinta dan sayang;

13. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Penggugat pada poin 14, Poin 15, dan Poin 16. Tergugat tidak setuju dengan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan hal ini masih bisa dibicarakan/mediasi dengan baik agar ditemukan jalan terbaik dan tidak harus dengan jalan perceraian. Tergugat siap mengikuti keinginan Penggugat agar tidak ada perceraian dan siap mendampingi Penggugat baik dalam suka maupun duka menjalani hubungan rumah tangga. Tergugat berkeyakinan bahwa pernikahan hanya terjadi sekali, dan merupakan hal yang suci dan sakral dan hanya Tuhanlah yang bisa memisahkan.;

14. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan untuk berpisah / cerai dari Penggugat. Apabila majelis Hakim berpendapat yang berbeda mohon agar hak – hak Termohon dan anak tetap diperhatikan ;

DALAM KONPENSI:

- 1.** Bahwa apa yang dinyatakan dalam Jawaban Konpensasi termasuk pula dalam Gugatan Rekonpensasi ;
- 2.** Bahwa dalam Gugatan Rekonpensasi ini Tergugat sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonpensasi;
- 3.** Menolak Gugatan Cerai Penggugat;
- 4.** Memberikan Hak asuh anak kepada Tergugat/ Penggugat Rekonpensasi;
- 5.** Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensasi untuk biaya Nafkah Anak kepada anak Penggugat dengan Tergugat, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya per tanggal **1 (satu)** yang besarnya mengikuti perkembangan dan kebutuhan anak, sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima, mengadili dan memutus perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor /PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi untuk biaya Nafkah Anak kepada anak Penggugat dengan Tergugat, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya per tanggal 1 (satu) yang besarnya mengikuti perkembangan dan kebutuhan anak, sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl. tanggal 9 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama di Gereja dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor /PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada :

- 1). Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,
agar perceraian ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
- 2). Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul,
agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menetapkan seorang anak yang bernama , laki-laki,
tempat/tanggal lahir : , tetap berada dalam
pengasuhan dan penguasaan ibunya (Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi), dan Tergugat dalam
Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi diberikan hak seluas-luasnya
untuk menemui dan bersama dengan anak yang bernama
sebagaimana layaknya ayah kepada anak ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam
Konpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi
anak yang bernama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga
juta rupiah) per bulan setiap tanggal 1 (satu), terhitung sejak putusan cerai
memiliki kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2018/PN
Btl. tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul
menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl.
tanggal dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019;

Telah membaca, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat
tanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantul tanggal 8 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Februari
2019;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor /PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 29 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan yang menjadi alasan perceraian adalah antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Terbanding/Penggugat mengajukan beberapa saksi yang keterangannya tidak benar;
2. Bahwa Pembanding / Tergugat masih sangat mencintai Terbanding/Penggugat. Anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
3. Bahwa meskipun Pembanding/Tergugat tidak pernah sepakat untuk bercerai namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Pembanding/Tergugat berhak untuk mendapatkan hak asuh anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang bernama serta nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 1 setiap bulannya hingga anak dewasa;

Berdasarkan hal tersebut maka memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor /PDT/2019/PT YYK



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan cerai Terbanding/Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl. dan selanjutnya memberikan putusan sendiri;
5. Menetapkan hak asuh anak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang bernama berada pada Pembanding/Tergugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya hingga dewasa;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menanggapi memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding, kecuali yang telah secara tegas diakui kebenaran oleh Terbanding;
2. bahwa judex facti Pengadilan Negeri Bantul dalam putusan perkara perdata Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl. yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar serta didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama tidak terdapat kesalahan dan sudah dipertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak yang berperkara secara cermat, tepat dan benar serta adil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempelajari secara saksama keseluruhan berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik dari kedua belah pihak, berikut bukti surat dan saksi dari masing-masing pihak, Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN.Btl, tanggal 9 Januari 2019, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 9 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan akan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pdt.G/2018/PN Btl tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor /PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh kami, Mochamad Taffkir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Boeana, S.H. dan Anna Andanawarih, S.H., M. Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Mega Boeana, S.H.

Mochamad Taffkir, S.H., M. H.

Anna Andanawarih, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Suramin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Biaya Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... | Rp134.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (<u>seratus lima puluh</u>
<u>ribu rupiah</u>) |